

**SKRIPSI**

**KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM  
(Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh :  
RINA RAHMAWATI  
NPM.1297059**



**Fakultas: Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)  
1438 H/2017 M**

**KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM  
(Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar SH

Oleh :  
RINA RAHMAWATI  
NPM.1297059

Pembimbing I : Drs. H. M. Saleh, MA  
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Ic.,M.Hum

Fakultas: Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN METRO)  
1438 H/2017 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas akhir : KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM  
(Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung  
Timur.

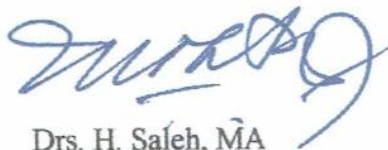
Nama : Rina Rahmawati  
Npm : 1297059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy)  
Fakultas : Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah IAIN Metro

Metro, September 2017

Pembimbing I



Drs. H. Saleh, MA  
NIP. 19650111 199303 1001

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum  
NIP. 19650627 2001121 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email:  
iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN UJIAN**

**No: B-0765/In.78.2/0/PP.00.9/12/2017**

Skripsi dengan judul: "Kehalalan Pada Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" disusun oleh: Rina Rahmawati, NPM 1297059, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah diujikan dalam ujian Munaqosah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin 23 Oktober 2017, di Gedung Fak.Syariah Lt.3.1

**TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. H. M. Saleh, MA.

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Penguji II : Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Sekretaris : Hotman, M.E. Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah.



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1(satu)berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di\_ Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Rina Rahmawati  
NPM : 1297059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah  
Judul : KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT ISLAM  
MUSLIM (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung  
Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Metro, September 2017

Pembimbing I



Drs. H. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum

NIP. 19650627 2001121 1 001

# **KEHALALAN PRODUK MAKANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI UMAT MUSLIM (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**

## **ABSTRAK**

Oleh : Rina Rahmawati

Kemajuan sektor ekonomi saat ini mengakibatkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk semakin kreatif dalam menciptakan usaha. Salah satunya dapat dilihat dengan mulai banyaknya pedagang olahan makanan yang ada di pasar Purbolinggo. Dalam menjalankan bisnisnya, mayoritas pedagang makanan belum menyadari pentingnya pemenuhan standar kehalalan produk yang dijual dan menerapkan perlindungan konsumen. Pengertian panganan halal adalah panganan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 juga telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan mengenai kehalalan produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada pedagang produk makan olahan dan konsumen yang membeli produk makanan tersebut. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai deskripsi pasar Purbolinggo.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, sifat-sifat individual, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dalam masyarakat. Teknik analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif ini dilakukan dengan cara menguraikan, merinci kedalam kalimat-kalimat sehingga dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim.

Berdasarkan analisis data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi di Pasar purbolingo, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa baik pedagang maupun pembeli belum menerapkan standar kehalalan produk sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini menyebabkan kerugian yang dialami konsumen maupun pedagang.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rina Rahmawati

NPM : 1297059

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2017

Yang menyatakan



Rina Rahmawati

## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

*Artinya : “Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”*  
(QS. Al-Baqarah [2] : 168.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.25

<sup>2</sup> Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia sendiri halal berarti yang diizinkan atau tidak

## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas segala yang telah engkau berikan kepadaku, tangis, darah, keringat, doa dan harapan tiada kata yang dapat mewakili rasa cinta engkau padaku hingga aku dapat terus melangkah hingga saat ini.
2. Kakak dan adik, yang telah memberikan semangat serta teguran menjadi motivasiku untuk tidak pernah menyerah pada segalanya.
3. Sahabatku yang terus bersamaku dalam suka duka yang kami lalui bersama hingga ikatan persahabatan ini menjadi sekuat darah persaudaraan.
4. Atasan tempatku bekerja, menyokong tidak hanya secara materi tapi juga dukungan moril agar aku tidak menyerah menjalani semua ini.
5. Semua orang yang membantuku dalam menjalani kehidupanku
6. Almamater IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti kehadiran Allah SWT, atas taufikdan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kehalalan pada Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti, oleh karena itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada : Bapak Drs. H.M. Saleh, MA selaku pembimbing I, dan Bapak H. Azmi Siradjuddin, Ic.,M.Hum selaku pembimbing II, yang telah memberikan motivasi. Tidak kalah pentingnya rasa sayang dan terimakasih peneliti haturkan kepada ayah dan ibu yang senantiasa memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Metro, November 2017  
Peneliti

**RINA RAHMAWATI**  
**NPM. 1297059**

## DAFTAR ISI

|                                                   | halaman     |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                       | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                        | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....                   | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....                  | <b>iv</b>   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                           | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....                 | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                        | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                  | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                      | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                          |             |
| A. Latar Belakang Masalah .....                   | 1           |
| B. Pertanyaan Penelitian .....                    | 7           |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penetilian .....            | 7           |
| D. Penelitian Relevan .....                       | 8           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                      |             |
| A. Produk Halal.....                              | 11          |
| 1. Pengertian Produk Halal.....                   | 11          |
| 2. Standaraidisasi Produk Halal Dalam Islam ..... | 15          |
| B. Perlindungan Konsumen .....                    | 19          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....        | 27 |
| B. Sifat Penelitian.....         | 27 |
| C. Sumber Data .....             | 28 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 29 |
| E. Teknik Analisa Data .....     | 31 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Profil Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur .....                                                                                                    | 33 |
| B. Penerapan Standarisasi Produk Halal dan Perlindungan Konsumen oleh<br>Pedagang Pada Produk Makanan di Pasar Purbolinggo Kabupatenn<br>Lampung Timur ..... | 35 |
| C. Analisis Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Terhadap<br>Kehalalan Produk Makanan Di Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung<br>Timur .....                | 43 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 49 |
| B. Saran .....     | 49 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Kartu bebas pustaka
5. Surat Izin Pra Survey
6. Surat balasan Pra survey
7. Surat izin riset
8. Surat balasan izin riset
9. Dokumentasi Penelitian
10. Kartu bimbingan konsultasi skripsi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan di sektor ekonomi saat ini kegiatan ekonomi mulai meningkat, masyarakat berlomba-lomba untuk menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk makanan yang semakin beragam.

Sebagai seorang muslim tentu saja diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halal<sup>2</sup>. Seperti yang dijelaskan di dalam firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Artinya : *“Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi mu”*  
(QS. Al-Baqarah [2] : 168).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia sendiri halal berarti yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. (Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.516

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : Sygma Exgrafika, 2009) h.25

Dalam Ayat di atas, kata “memakan” tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi juga memakan tersebut berarti mengonsumsi dengan artian menggunakan olahan babi untuk berbagai keperluan termasuk kosmetik. Diharamkan memakan sesuatu yang bukan binatang apabila memberi mudarat pada badan atau akal, seperti racun, candu (opium), arak, batu, kaca, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Meskipun makanan yang diharamkan dalam Islam jumlahnya sangat sedikit, tetapi dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, saat ini telah bermunculan produk olahan makanan dengan penambahan berbagai bahan tambahan yang tidak jelas kehalalannya, sehingga menjadi syubhat.

Proses mengolah produk halal dalam Islam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah

1. Lokasi, tempat dan alat proses produk halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. Bebas dari najis; dan
  - c. Bebas dari bahan tidak halal.<sup>5</sup>

Di dalam hal ini, kehalalan makanan baik dari segi bahan maupun pengolahan yang terjamin bebas dari unsur keharaman. Setiap makanan

---

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 469

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal pasal 21

dan minuman yang jelas bercampur dengan barang haram/ najis, hukumnya haram. Setiap makanan dan minuman yang diragukan bercampur dengan barang haram/najis hendaknya ditinggalkan.<sup>6</sup>

Dalam regulasi bisnis Islam yang berhubungan dengan pangan halal tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen, produsen dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudaran.<sup>7</sup>

Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) juga merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 08 tahun 1999. Undang-Undang Perlindungan konsumen ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi serta mendorong para pedagang untuk memperdagangkan makanan yang sesuai standar yang berlaku, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan produk makanan yang memenuhi standar dan kelayakan untuk dikonsumsi.

Masalah perlindungan konsumen terhadap keamanan produk halal diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga 2011) h. 607.

<sup>7</sup> Azmi Siradjuddin, *Regulasi Makanan Halal Di Indonesia*, ( Tapis Vol. XIII, No.01 Januari-Juni 2013) h. 113-114

bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal.

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisi yang monopolitis tersebut. Hal semacam itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>8</sup>

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus, dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan perjanjian, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.<sup>9</sup>

Selanjutnya berdasar dari latar belakang masalah, peneliti melakukan pra survei yang dilakukan pada tiga pedagang makanan yang ada di area pasar Purbolinggo.

---

<sup>8</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011 ), h. 1.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Ibu Angga sebagai pedagang bakso dan mie ayam menuturkan bahwa bahan yang perlu digunakan dalam membuat bakso adalah daging sapi giling, tepung, telur, bawang putih, lada, air es, gula, bawang merah, mie, garam, penyedap rasa, seledri, saos, kecap, keadaan dapur bersih, semua karyawan muslim, semua bahan halal, daging dibeli langsung dari rumah pemotongan yang digiling sendiri dan alat masak selalu dijaga dalam keadaan bersih. Meskipun demikian ibu Angga mengakui bahwa ia tidak mengetahui bagaimana standarisasi produk halal yang diatur secara resmi di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>10</sup>

Bapak Heri sebagai pedagang mie ayam menjelaskan bahwa bahan yang ia perlukan adalah daging ayam, mie kuning, daging buatan, saus, kecap, daun bawang, bawang putih, bawang merah, lada, ebi, kemiri, air, penyedap rasa, garam, cuka, timun, cabai, sawi. Minyak sayur, terkait dengan daging ayamnya di beli di pasar Purbolinggo dagingnya langsung dicincang di tempat, bahan-bahan lain di toko sembako. Dalam produknya ia mengakui bahwa tidak menggunakan daging ayam sepenuhnya tetapi dicampur dengan produk hasil olahan daging, hal ini untuk menekan biaya produksi. Selain itu ia juga tidak mengetahui mengenai status kehalalan bahan pendukung yang ia gunakan dalam produknya, dalam hal ini ia hanya berfokus pada kehalalan daging ayam yang ia gunakan dalam produk mie ayamnya. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti terhadap bapak Heri, peneliti tidak dapat melihat proses pembuatan produk tersebut,

---

<sup>10</sup> Ibu Angga sebagai pemilik usaha Bakso Angga, wawancara dilakukan di Pasar Purbolinggo pada Jumat 19 Mei 2017 pukul 09.00 Wib

karena semua diolah di rumah kediaman pedagang, toko di pasar hanya sebagai kedai penjualan saja.<sup>11</sup>

Ibu Daryati (Mak Tik) sebagai karyawan penjual ayam goreng, sosis bakar “Sabana Chicken” menuturkan bahawa semua bahan dikirim langsung lagi kantor pusat di Jakarta, mulai dari daging ayam, tepung bumbu, sosis, beras, kecap, mentega minyak goreng, sampai kemasan produk. Mak Tik hanya bertugas menggoreng dan menjual produk tersebut. Tetapi ia menjamin produk makanan yang ia jual halal, karena produk tersebut sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.<sup>12</sup>

Dilihat dari pra survey yang dilakukan oleh peneliti kepada tiga pedagang makanan dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang makanan di area Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur belum menyadari bahwa pentingnya pemenuhan setandar kehalalan produk yang dijual, hal ini di karenakan minimnya pengetahuan pedagang mengenai hal tersebut.

Sehubungan dengan kehalalan produk pada makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim yang telah peneliti uraikan di atas, merupakan masalah yang kerap terjadi dalam masyarakat sehari-hari. Sehingga permasalahan kehalalan produk makanan yang terdapat di Pasar

---

<sup>11</sup> Bapak Heri sebagai pemilik usaha Mie Ayam Putri, wawancara yang dilakukan pasar Purbolinggo pada Jumat 19 Mei 2017 pukul 09.30 Wib

<sup>12</sup> Ibu Daryati sebagai karyawan Sabana Ciken wawancara dilakukan di Pasar Purbolinggo pada Jumat 19 Mei 2017 pukul 19.00 Wib

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sangat menarik untuk diteliti dan ditinjau dari Hukum Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka di dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah : Bagaimana kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk :**

Setiap kegiatan sehari-hari dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu, begitu pula dalam kegiatan penelitian ilmiah ini tak akan lepas dari tujuan yang telah digariskan, sebab pada dasarnya tujuan ini banyak memberikan warna atau arahan pelaksanaan tujuan itu sendiri yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, oleh karena itu tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ; Untuk meneliti lebih jauh mengenai kehalalan pada produk makanan sebagai upaya perlindungan konsumen pada masyarakat muslim yang ada di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini juga dapat memperkaya khasanah kajian ilmiah di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan

kehalalan makanan dalam upaya perlindungan konsumen yang ada di Indonesia.

**b. Manfaat Praktis**

Tentang manfaat penelitian ini dapat peneliti kemukakan berdasar pada hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan adalah dapat dijadikan sebagai informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan perlindungan konsumen, menciptakan masyarakat yang cerdas dalam bermuamalah sehingga nantinya akan menjadi pelaku transaksi jual-beli yang cerdas baik sebagai penjual maupun pembeli agar lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi dan mengedepankan aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual-beli.

**D. Penelitian Relevan**

Penelitian yang relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan di dikaji, beberapa penelitian yang relevan antara lain :

Penelitian tentang perlindungan konsumen terhadap kehalalan produk makanan, sebelumnya telah dilakukan oleh Umdah Aulia Rohmah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal

Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya keterangan halal pada suatu produk dapat meningkatkan omzet pedagan karena mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Serta menjamin terwujudnya perlindungan bagi konsumen. Tetapi pedagang di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memahami mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang status kehalalalan suatu produk sehingga menjamin tercapainya upaya perlindungan hukum bagi konsumen. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Umdah Aulia Rohmah lebih membahas mengenai label halal pada produk yang diperjual belikan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim dengan memenuhinya standar kehalalalan produk oleh pedagang.

Inayatul Aini, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku

---

<sup>13</sup> Umdah Auliya Rohmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2016)

usaha akibar mengkonsumsi panganan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil mendapat pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui dua cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau BPSK. selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui BPOM, YLKI ataupun melalui Pengadilan Negeri.<sup>14</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen dan status kehalal suatu produk . Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian Inayatul Aini membahas tentang peraturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap haknya. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai kehalalan produk makanan yang diperjualbelikan oleh pedagang pasar Purbolinggo dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim.

---

<sup>14</sup> Inayatul Aini, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta : 2014)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Produk Halal**

##### **1. Pengertian Produk Halal**

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadarluarsa dan haram).<sup>15</sup> Makan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk.<sup>16</sup> Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa pengaruh yang amat buruk.

Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan; sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau

---

<sup>15</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), h.201

<sup>16</sup> Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, (Bandung Nusa Media, 2011), h 470

memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>17</sup> Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi dua. *Pertama*, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i, sedangkan yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya. Mengenai benda haram ini di jelaskan, antara lain dalam firman Allah.<sup>18</sup>

Barang yang haram karena sifat-sifatnya atau sebab memperolehnya atau oleh sebab keduanya, tidak dapat dihalalkan lagi. Sebaliknya barang yang telah halal karena sifat-sifatnya, maka tidak dapat diharamkan kecuali berdasarkan cara (sebab) memperolehnya.<sup>19</sup>

Produk halal menjelaskan bahawa produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat.<sup>20</sup> Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa :

“Panganan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetik dan iridasi pangan, dan yang pengelolaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga 2011). h. 948

<sup>18</sup> *Ibid* h. 949

<sup>19</sup> Syekh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum* h. 75

<sup>20</sup> Pasal 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Produk halal

Setiap musim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Islam memberikan petunjuk kepada manusia dalam setiap kehidupannya termasuk dalam hal makanan. Seorang Muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.<sup>21</sup>

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. (QS. Al-A’raf: 157).<sup>22</sup>

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقُلْبُ ( رواه الترمذی )

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan

<sup>21</sup> F.M Nashshar, *Antara Halal Dan Haram*,(Bandung : Angkasa 2013), h. 10

<sup>22</sup> *Ibid* h. 170

*hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati”<sup>23</sup>*

Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapatkan siksaan.<sup>24</sup> Kehalalan untuk melakukan atau memakan sesuatu telah ditetapkan secara jelas dalam *nash* Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw.<sup>25</sup> Halal dapat ditinjau dari segi pandangan hukum dan *thayyib* yaitu yang melekat pada materi (Produk). Oleh karena itu halal harus mencakup dua aspek, yaitu halal secara lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah dikaitkan dengan yang dapat diketahui dengan panca indera, khususnya penglihatan, penciuman dan pendengaran. Menyangkut status kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Di samping itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, pekerja dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, dijelaskan bahwa produk merupakan barang dan/ jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan

---

<sup>23</sup> Abu Isa Muhammad bin Isya at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6 : Jami' at-Tirmidzi* (Jakarta : Almahira, 2013) h. 428

<sup>24</sup> Sopan, *Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*, (Jakarta: GP perss, 2013), h. 13

<sup>25</sup> Enizar “*Hadis Ekonomi*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) h. 109

pengertian produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.

## **2. Standardisasi Produk Halal Dalam Islam**

Dalam Proses pengelolaan produk halal yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Tentang Standardisasi fatwa halal adalah sebagai berikut :

### **a. Khamr**

- 1) Khamr adalah setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukumnya adalah haram
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) minimal 1%.
- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori khamr adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar سد الذريعة (preventif), tapi tidak najis.
- 5) Minuman keras yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
- 6) Tape dan air tape tidak termasuk khamr, kecuali apabila memabukkan.

### **b. Ethanol, *fulse oil*, ragi, dan cuka**

- 1) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci.

2) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan hukumnya:

- a) Mubah, apabila dalam hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
- b) Haram, apabila dalam hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
- c) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
- d) Fusel oil yang bukan berasal dari khamr adalah halal dan suci.
- e) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
- f) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr hukumnya haram.
- g) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari khamr dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru hukumnya halal dan suci (استحالة)
- h) Cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.

- i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan khamr setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna khamr-nya, hukumnya halal dan suci.

c. Pemotongan hewan

- 1) Penyembelih adalah orang yang beragama Islam dan akil balig.
- 2) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan cara :
  - a) Membaca basmalah saat menyembelih
  - b) Alat (perkakas) menyembelih, yaitu semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya kecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.<sup>26</sup>
  - c) Memotong sekaligus sampai putus saluran per-nafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*); dan
  - d) Pada saat penyembelihan, hewan tersebut harus masih hidup.
- 3) Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat : tidak menyakiti hewan yang

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam.*, h. 471

bersangkutan dan sesudah di-*stunning* statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).<sup>27</sup>

- 4) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

d. Penggunaan nama dan bahan

- 1) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.

---

<sup>27</sup> Tim penyusun, Himpunan *Fatwa MUI*, h. 700

- 4) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dan lain-lain.

## **B. Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>28</sup>

Definisi konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak.<sup>29</sup> Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada perorangan saja tetapi juga menyangkut suatu badan hukum.<sup>30</sup>

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen* (Surabaya: 2010) h. 1

<sup>29</sup> Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004) h 128

<sup>30</sup> Ibid h. 130

<sup>31</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 21

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>32</sup>

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.<sup>33</sup>

## **2. Tujuan Perlindungan Kosumen**

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1  
<sup>33</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>34</sup>

Dengan adanya tujuan tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memberikan perhatiannya akan hak-hak yang dimiliki konsumen, khususnya terkait hak atas kesehatan.<sup>35</sup> Dalam hal ini pelaku usaha diharapkan dapat menghindari kemungkinan terjadinya peristiwa yang disebabkan tidak dihindarinya hal-hal yang dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi atau memperdagangkan suatu produk. Untuk itu perlindungan konsumen diatur sedemikian rupa dengan cara:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

<sup>35</sup> Mualim, Wahyuning Widayati dkk, *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan*, (Jakarta : [WWW.Readerpetstudio.net](http://WWW.Readerpetstudio.net), 2014) h. 37 diunduh pada Mei 2016 pada pukul 22.41 WIB

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.<sup>36</sup>

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,

---

<sup>36</sup> Ibid

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

Selain memiliki hak-hak seperti yang tertera diatas, konsumen juga memiliki kewajiban yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

---

<sup>37</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.<sup>38</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Selanjutnya diatur di dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6  
<sup>40</sup> Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (manusia dengan Allah) dan horizontal (sesama manusia)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field reseach*) yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.<sup>41</sup> Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim di area pasar Purbolinnggo Kabupaten Lampung Timur

##### **B. Sifat Penelitian**

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>42</sup> Sedangkan yang dimaksud kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisandari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

<sup>42</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25.

<sup>43</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.92.

### C. Sumber Data

Data merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. “Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh”. Sumber data juga disebut dengan responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda gerak atau proses sesuatu.

Sumber data yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber pertamanya.<sup>44</sup> Sumber data ini merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data tersebut meliputi hasil observasi, wawancara antara penyusun dengan orang-orang yang meliputi subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pedagang dimana pedagang yang dipilih sebagai responden adalah pedagang olahan makanan berbahan dasar daging, dengan rata-rata penjualan 50 porsi setiap harinya. Sedangkan konsumen yang dipilih sebagai responden adalah konsumen yang

---

<sup>44</sup>Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 39.

tengan membeli produk olahan makanan berbahan dasar daging yang di area pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Sumber data diambil melalui proses wawancara dan observasi langsung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabardan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.<sup>45</sup> Adapun yang menjadisumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian. Pada penelitian ini, data diperoleh secara langsung dari Al-Qur'an dan Hadits, buku, jurnal, undang-undang yang membahas atau terkait dengan perlindungan konsumen dan kehalalan makanan dalam Islam untuk mengetahui penerapan perlindungan konsumen terkait kehalal pada produk yang diperdagangkan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengungkap fakta mengenai variable yang akan diteliti. Sehubungan dengan

---

<sup>45</sup>Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 178.

penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dilihat dari bentuk pertanyaannya dapat dibagi kedalam 3 bentuk, yaitu:

- a. Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.
- b. Wawancara takberstruktur, yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terikat pada pola-pola tertentu.
- c. Campuran, yaitu campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.<sup>46</sup>

Responden dalam penelitian ini adalah pedagang makanan di area pasar Purbolinggo, dimana pedagang makanan yang dipilih adalah pedagang makanan olahan dari daging yang berskala industri rumah tangga dengan toko sebagai tempat transaksi jual beli dan pembeli selaku konsumen yang tengah ada dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam

---

<sup>46</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 120-121.

penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang akan dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan pedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti.

## 2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yakni pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek yang diteliti. Dengan cara langsung melihat transaksi jual beli antara pembeli (konsumen) dengan para pedagang yang ada di area Pasar Purbolinggo.

## 3. Dokumentasi

Dengan metode ini penulis banyak membaca buku, jurnal maupun artikel untuk mencari informasi yang mendukung penelitian ini.

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan bagian dari proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>47</sup> analisis data adalah proses

---

<sup>47</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 88.

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.<sup>48</sup> Data yang diperoleh dari penelitiannya itu kualitatif. Data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik kesimpulan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkret itu ditarik secara generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut, peneliti menggunakan cara berfikir induktif maka analisis data dapat dilakukan dengan memulai menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, yaitu interview (wawancara), dan dokumentasi yang telah ditulis pada catatan lapangan, dokumen pribadi atau resmi, dan sebagainya. Dianalisis secara kualitatif yaitu hasil jawaban dari narasumber dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat, untuk membahas mengenai kehalalan pada produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bagi umat muslim pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>48</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 272.

<sup>49</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Sejarah Singkat Pasar Purbolinggo**

Pasar Purbolinggo merupakan pasar yang terletak di desa Tanjung Intan, Jalan Raya Way Bungur Kabupaten Lampung Timur yang disahkan pada tahun 1984. Hingga saat ini pasar Purbolinggo berkembang sangat pesat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat Purbolinggo dan sekitarnya.

##### **2. Monografi Pasar Purbolinggo**

Pasar Purbolinggo terletak di desa Tanjung Intan, Jalan Raya Way Bungur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, terletak 0,5 Km dari pemerintah kecamatan dan berjarak 7 Km dengan pusat kabupaten Lampung Timur.

Memiliki luas tanah 18.850 M<sup>2</sup> , dimana terdapat 152 toko ukuran 4 x 4 meter, 548 toko ukuran 3 x 3 meter yang umumnya digunakan untuk toko sembako, pakaian, makanan, dan lain-lain dan 40 los ukuran 2 x 2 meter digunakan untuk pedagang sayur dan 218 los ukuran 2 x 1,5 meter untuk kios ikan dan lain-lain.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edy Susilo, SE selaku kadib Peng pada Senin 17 Juli 2017 pukul 09.00 WIB

### **3. Visi dan Misi Pasar Purbolinggo**

#### **a. Visi Pasar Purbolinggo**

“Menjadikan pasar sebagai pusat perdagangan, jasa dan primadona penunjang otonomi daerah serta pelayanan prima dibidang kebersihan dan pertamanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat”<sup>51</sup>

#### **b. Misi Pasar Purbolinggo**

##### **1. Mewujudkan Pasar Sebagai Pusat Pertumbuhan Perekonomian**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pasar sebagai wadah pemupukan perekonomian rakyat yang semakin berkembang memerlukan sarana dan prasarana yang lengkap, termasuk menumbuh kembangkan pusat-pusat perbelanjaan baru yang dilengkapi dengan terminal sebagai pendukung dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat (sosiopartisipatif).

##### **2. Mewujudkan Pasar Sebagai Penunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah**

Misi bertujuan untuk menjalankan pasar-pasar tradisional yang memang masih bisa dipertahankan agar mengacu kepada wawasan jasa akan merasa nyaman, aman serta menaati semua ketentuan yang berlaku.

##### **3. Mewujudkan Taman Kota Sebagai Area Berkawasan Lingkungan Otonomi Daerah**

---

<sup>51</sup> Hasil dokumentasi yang dilakukan di kantor korlak unit pasar purbolingo pada senin 17 Juli 2017 pukul 09.00 WIB

Misi isi ini bertujuan untuk menjaga dan menciptakan kebersihan kota secara maksimal, dimana satu masyarakat yang maju dan sejahtera harus didahului dengan iklim hidup dan bertempat tinggal yang bersih dan sehat sehingga menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>52</sup>

**B. Penerapan Standarisasi Produk Halal dan Perlindungan Konsumen oleh Pedagang Pada Produk Makanan di Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

Dengan banyaknya pedagang makanan di pasar Purbolinggo memudahkan bagi konsumen untuk mendapatkan hasil olahan panganan tanpa harus repot memasaknya terlebih dahulu. Makanan yang diperdagangkan pun relatif beragam dari segi jenis maupun harga. Namun dengan banyaknya jenis makanan tersebut juga memiliki kelemahan yaitu konsumen tidak mengetahui bahan dan cara pengolahan makanan tersebut, hal ini dapat merugikan konsumen karena konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kehalalan produk tersebut.

Bedasarkan hasil riset yang peneliti lakukan kepada pedagang makanan di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Diketahui bahwa terdapat 32 pedagang makanan di Pasar Purbolinggo, diantaranya Mie Ayam Bakso Majupan, Mie Ayam Djakarta, Bakso Angga, Sabana Ciken, Bakso Cacak, Soto bude Nur, Warung Bu Jinun, Warung Prasmanan Tenda Biru, Bakso Urat Subur Jaya, Soto Mbk Yuli , Bakso

---

<sup>52</sup> Ibid

Putra Kembar, Soto Betawi Cita Rasa, Bakso Goyang Lidah Soto Madura. Dan peneliti mengambil 5 pedangan makanan olahan daging yang akan di teliti, selain itu peneliti juga mewawancarai konsumen yang tengah membeli produk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang makanan dan konsumen di pasar Purbolinggo kabupaten Lamung Timur, yaitu sebagai berikut :

Mas Falen, mendirikan usaha perdagangan ayam goreng sejak tahun 2014, setiap harinya dapat menjual hingga 221 potong ayam goreng siap saji dengan harga Rp 4000,00/ potong atau Rp 10.000,00/ 3potong. Mas Falen menuturkan bahwa setiap harinya ia membeli langsung ayam potong hidup dari peternak untuk kemudian disembelih sendiri di rumah, setiap 1 ekor ayam dipotong menjadi kurang lebih 13 bagian, setelah semua potongan daging ayam bersih di bawa ke lapak yang ada di pasar beserta bahan-bahan lain untuk di goreng dan dijual. Bahan-bahan yang perlukan selain daging ayam yaitu tepung terigu, air es, kemiri, lada, dan minyak goreng. Mas Falen mengakui bahwa ia tidak mengetahui adanya standar kehalalan dari lembaga Majelis Ulama Indonesia, ia juga menuturkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti perihal hukum perlindungan konsumen baik hak dan kewajiban konsumen maupun hak dan kewajiban ia sebagai pedagang. Ia mengatakan bahwa tidak pernah ada yang mempertanyakan perihal kehalalan ayam goreng yang ia jual, jika ada yang bertanya ia akan menjawab bahwa ayam yang ia beli masih

dalam keadaan hidup dan ia sembelih sendiri terserah pembeli nantinya percaya atau tidak.<sup>53</sup>

Bapak Parlan, mendirikan usaha warung Majupan selama 38 tahun lalu, produk yang dijual meliputi bakso, mie ayam, mie tek-tek rebus, mie tek-tek goreng, aneka jus, es teh, dan es campur. Setiap harinya ia mampu menjual lebih dari 100 porsi, terutama hari libur. Cara pembuatan bakso yaitu campurkan daging giling, tepung tapioka, karagenan atau pengental bakso, telur, *baking powder*, bumbu, air es hingga rata, bentuk pentolan dan rebus hingga mengapung, tiriskan. Selanjutnya siapkan kuah bakso, mie dan bahan pendukung lainnya seperti seledri dan bawang goreng.

Ia menuturkan bahwa ia sudah memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pada saat usahanya masih bernama Bakso Setia Kawan dan berlokasi di depan rumah kediaman sendiri serta hanya menjual bakso, mie ayam serta minumannya. Bapak Parlan mengaku telah menyadari pentingnya sertifikat halal sejak usaha yang dijalankan mengalami kesurutan pada tahun 2012 saat maraknya isu bakso berformalin dan menggunakan daging babi. Hal tersebut membuat banyak konsumen ragu untuk membeli produk yang dia jual sehingga usaha yang dimiliki mengalami krisis yang cukup parah. Sejak saat itu ia berusaha untuk membenahi usaha yang ia jalani. Ia sudah memahami mengenai standar kehalalan produk, serta hak dan kewajiban ia selaku pedagang dari anak

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Mas Falenanak pemilik usaha Ayam Goreng Crispy yang dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 15.00 Wib

sulungnya yang saat ini juga sudah memiliki warung bakso sendiri di daerah Rumbia. Meskipun sejauh ini sejak pindah berdagang belum ada konsumen yang mempertanyakan kehalalan produk yang ia jual.<sup>54</sup>

Ibu Fitriani, pemilik warung Soto Betawi Cita Rasa telah memulai usahanya sejak tahun 2002, produk yang ia jual adalah soto betawi dan es. Setiap harinya ia mampu menjual kurang lebih 40 porsi soto betawi. Ibu Fitriani tidak mengetahui mengenai standar produk halal maupun hukum perlindungan konsumen. Bahan yang di perlukan untuk membuat soto betawi adalah daging sapi, jeroan sapi, kentang, tomat, air, santan, serai, daun salam, garam, gula, merica, bawang merah, bawang putih, kencur, jahe, lada, ketumbar, jintan, daun jeruk, jeruk nipis, cabai, kaldu instan, minyak sayur, penyedap rasa dan lain-lain. Cara pengolahannya rebus daging, jeroan sapi dan kentang hingga matang secara terpisah, angkat dan tiriskan kemudian potong dengan ukuran kecil. Untuk kuah haluskan semua bumbu, kemudian tumis hingga matang masukan air santan masak hingga mendidih. Selanjutnya untuk penyajian masukan potongan daging, kentang, tomat, lontong, bawang goreng kedalam mangkuk kemudian siram dengan kuah santan panas. Ibu Fitriani menuturkan bahwa ada yang pernah mempertanyakan kehalalan produk yang saya jual tapi hanya sekedar guyonan saja.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Bapak Parlan sebagai pemilik usaha Mie Bakso Majupan, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 15.20 Wib

<sup>55</sup> Ibu Fitriani sebagai pemilik usaha Soto Betawi Cita Rasa, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 16.00 Wib

Bude Nur, berdagang soto sejak 15 tahun yang lalu, setiap harinya mampu menjual lebih dari 50 porsi soto, bede Nur mengakui ia tidak mengerti tentang standarisasi fatwa halal MUI .Ia menyakini produk yang ia perdagangkan halal karena daging yang ia gunakan di beli dari ibu haji Tokah, perihal hukum perlindungan konsumen bahwa kewajiban ia sebagai penjual adalah melayani pembeli dan haknya adalah mendapatkan uang pembayaran. Bahan yang ia perlukan untuk pembuatan soto adalah daging ayam, dan ati ayam, mie, kubis, touge, seledri, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri tumbur, lada, daun salam, daun bawang, daun jeruk, penyedap rasa, garam, gula, cabai, kecap, saus dan lain-lain. Cara pengolahan adalah rebus daging ayam hingga matang, tiriskan kemudian goreng dan suwir menjadi potongan kecil.Untuk kuah tumis semua bumbu hingga matang beri air secukupnya masak hingga mendidih.Untuk penyajian siapkan mangkuk lalu masukan mie, touge, krupuk, seledri, suiran ayam kecap saus, sambal, beri nasi atau lontong sesuai pesanan, siram dengan kuah panas. Bude Nur menuturkan bahwa sejauh ini belum pernah ada yang bertanya mengenai kehalalan soto yang ia jual.<sup>56</sup>

Mbak Pita, isteri pemilik warung Mie Maknyus yang didirikan sejak tahun 2015. Produk yang ia jual adalah nasi goreng, mie tek-tek rebus, mie tek-tek goreng, nasi goreng, aneka jus dan es setiap harinya ia dapat menjual lebih 50 porsi. Ia tidak mengetahui mengenai standarisasi

---

<sup>56</sup> Ibu Nur sebagai pemilik usaha Soto Bude, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Rabu 19 Juli 2017 pukul 09.10 Wib

poroduk halal maupun tentang hukum perlindungan konsumen. Bahan yang ia gunakan hampir semua sama baik mie tek-tek maupun nasi goreng, yaitu telur, suwiran daging ayam, mie dan nasi, untuk bumbu seperti cabai, bawang, ebi, kemiri, lada, gula, garam dihaluskan secara terpisah, kemudian jika ada pesanan tinggal dicampur dan tumis hingga matang kemudian masukan mie atau nasi sesuai pesanan. Dalam es cendol yang ia jual, menggunakan teres sebagai pewarna dan pemanis buatan, hal ini dilakukannya untuk menekan biaya produksi, mengungkapkan bahwa belum pernah ada yang mengeluh ataupun mempertanyakan mengenai kehalalan produk yang ia jual.<sup>57</sup>

Bahrul Adib, 25 tahun bekerja sebagai karyawan toko sembako di pasar Purbolinggo. Ia hampir setiap hari membeli olahan panganan yang di perdagangkan di pasar Purbolinggo, panganan yang paling sering ia beli adalah nasi sayur dan soto betawi, alasan ia memilih produk tersebut adalah enak, murah dan mengenyangkan. Ia mengaku tidak mengetahui mengenai hukum perlindungan konsumen, sehingga ia tidak dapat memastikan apakah haknya sebagai konsumen terpenuhi atau tidak, ia juga tidak tahu apakah produk yang ia beli sudah memenuhi standar produk halal atau belum. Ia juga merasa cukup canggung jika harus

---

<sup>57</sup> Mbak Pita sebagai pemilik usaha Mie Mak Nyus, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Rabu 19 Juli 2017 pukul 10.00 Wib

mempertanyakan mengenai kehalalan makanan yang ia beli kepada pedagang.<sup>58</sup>

Dewi Aprili seorang mahasiswa 18 tahun, setiap minggu sekali menyempatkan diri untuk membeli olahan makanan di pasar Purbolinggo. Produk makanan yang paling sering ia konsumsi adalah bakso dan mie ayam, alasan memilih produk tersebut adalah karena enak dan tempatnya yang bersih, ia mengakui bahwa ia sudah memahami mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pedagang, ia merasa haknya sebagai konsumen belum terpenuhi secara maksimal terutama mengenai informasi produk yang diperdagangkan dan pelayanan yang masih kurang baik, meskipun demikian ia masih enggan untuk mempertanyakan kehalalan produk yang ia beli dengan alasan malu, dan takut menyinggung perasaan pedagang. Sejauh ini yang ia lakukan untuk menghindari produk makanan tidak halal adalah dengan lebih berhati-hati dalam membeli produk makanan.<sup>59</sup>

Fitri seorang ibu rumah tangga berusia 28 tahun, setidaknya dua kali dalam seminggu ia menyempatkan diri bersama keluarga untuk makan di luar. Produk makanan yang paling sering ia konsumsi adalah bakso, dengan alasan enak dan lebih ekonomis. Ia tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen juga tentang standarisasi produk halal, ia mengaku sudah menjadi langganan di toko tersebut sejak dulu dan tidak

---

<sup>58</sup> Bahrul Adib sebagai konsumen Bakso Goyang Lidah Soto Madura, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 15.10 Wib

<sup>59</sup> Dewi Aprilia sebagai konsumen Mie Bakso Majupan, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 16.40 Wib

pernah mengalami keluhan serius pada produk yang ia konsumsi. Hal ini membuat ia dan keluarga merasa aman dan tidak perlu mempertanyakan mengenai lebih detail produk yang ia beli. Meskipun demikian ia merasa akan lebih tenang lagi jika memang pedagang memberikan informasi seputar produk tersebut.<sup>60</sup>

Mia mahasiswa berusia 19 tahun, ia setidaknya setiap minggunya 4-6 kali mengkonsumsi produk makanan di pasar Purbolinggo, ia mengetahui sedikit mengenai hukum perlindungan konsumen, meski ia mengaku haknya sebagai konsumen belum terpenuhi, ia tidak pernah berani untuk mempertanyakan informasi mengenai produk makanan yang ia beli kepada pedagang karena ia merasa canggung dan takut untuk mempertanyakan hal tersebut.<sup>61</sup>

Bapak Buyung pedagang berusia 36 tahun, hampir setiap hari mengkonsumsi produk makanan yang diperdagangkan di pasar Purbolinggo, produk yang ia beli beragam bergantung pada selera. Bapak Buyung tidak memahami perihal perlindungan konsumen maupun standar kehalalan suatu produk, ia mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan jika pedagang berbuat curang dengan mencampurkan produk

---

<sup>60</sup> Fitri sebagai konsumen Bakso Putra Kembar, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Selasa 18 Juli 2017 pukul 18.40 Wib

<sup>61</sup> Mia sebagai konsumen Mie Mak Nyus, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo pada Rabu 19 Juli 2017 pukul 10.30 Wib

haram ataupun bahan kimia berbahaya lainnya merupakan tanggung jawab pedagang.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada konsumen pasar Purbolinggo, bahwa konsumen masih belum merasa kepuasan akan terpenuhinya haknya sebagai konsumen khususnya hak untuk mendapatkan informasi dan jaminan atas produk makanan tersebut.

### **C. Analisis Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim Terhadap Kehalalan Produk Makanan di Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur**

Kehalalan produk merupakan salah satu syarat dalam jual beli juga merupakan upaya perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdaataan semata, melainkan menyangkut kepentingan pihak secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah Swt.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tempat usaha perdagangan makanan yang berada di pasar Purbolinggo desa Tanjung Intan. Menunjukkan bahwa kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen bahwasanya belum diterapkan oleh para pelaku usaha perdagangan makanan yang ada di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur. Meskipun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga dalam ajaran Islam sudah menetapkan untuk dapat

---

<sup>62</sup> Buyung sebagai konsumen Warug Bu Jinun, wawancara dilakukan di pasar Purbolinggo dipasar Purbolinggo pada Rabu 19 Juli 2017 pukul 11.20 Wib

menegakan hukum perlindungan konsumen, selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia sendiri telah diterbitkan Undang-Undang Jaminan Produk halal yang berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi konsumen muslim Indonesia untuk mendapatkan perlindungan akan makanan haram.

Pada pedagang yang ada di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur. Belum memahami hukum perlindungan konsumen dan standarisasi produk halal yang ditetapkan oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003. Pedagang juga tidak menjamin mutu barang yang diproduksi berdasarkan standar mutu barang yang berlaku. Hal ini dilihat dari digunakannya bahan pewarna tekstil sebagai pewarna makanan oleh pedagang guna mengurangi anggaran pengeluaran secara curang. Hal ini juga melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4 ayat 1 yaitu “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa”. Dalam hal ini para konsumen merasa dirugikan dan dikecewakan. Karena pada dasarnya antara pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan saling menguntungkan satu sama lain.

Dalam memberikan pelayanan, pedagang makanan tidak melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun sebenarnya

Perlindungan konsumen muslim atas produk barang menjadi sangat penting disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: Pertama bahwa konsumen mayoritas merupakan konsumen beragama Islam yang sudah selayaknya mendapatkan perlindungan atas segala jenis produk barang yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka konsumen muslim harus mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta keterangan atas kehalalan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, menjamin bahwa produk tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa pembeli yang tengah mengkonsumsi produk olahan makanan yang ada di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, pembeli sebagai konsumen tidak mengerti mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu jika terjadi pelanggaran terhadap haknya sebagai konsumen tidak akan melapor kepada pihak yang berwajib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang dapat dilihat bahwa dengan tidak memberikan informasi mengenai jaminan kehalalan dan mutu oleh pedagang, tidak hanya merugikan pembeli sebagai konsumen, tetapi juga merugikan pedagang. Dapat dilihat dari pengakuan salah satu pedagang makanan yang mengalami kerugian besar akibat munculnya isu bakso menggunakan campuran daging babi dan formalin.

Ketidak tegasan konsumen untuk menuntut haknya dalam mendapatkan informasi mengenai produk makanan yang diperdagangkan oleh pedagang makanan mencerminkan tidak tercapainya tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 pasal 3. Ketidak pedulian tersebut juga dapat menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk berbuat curang agar dapat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Meskipun sebenarnya dengan diterapkan hukum perlindungan konsumen dan dipenuhinya standarisasi produk halal tidak hanya menguntungkan konsumen saja. Selain itu hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk menghambat para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Hasil analisis yang peneliti lakukan penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan bagi konsumen di pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur untuk menghindarkan konsumen dari kerugian khususnya konsumen muslim agar mendapatkan rasa aman dari mengkonsumsi produk makanan tidak halal, dan juga menguntungkan pedagang untuk upaya promosi dan meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dijualnya.

Dalam kaitanya penerapan kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen, Islam menekankan bahwa pedagang dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak konsumen. Pada prakteknya, pada empat dari lima pedagang yang ada di pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur belum menerapkan undang-undang perlindungan konsumen secara benar. Karena pedagang tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

Selanjutnya pada empat konsumen memiliki kecenderungan untuk memiliki ketidakpedulian pada kejelasan informasi produk makanan yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Oleh karena itu dalam hasil penelitian yang peneliti kaji adanya kerugian yang dialami konsumen yang pada akhirnya juga dapat berpengaruh buruk bagi pedagang sebagai pelaku usaha. Maka dalam pembahasan tentang kehalalan produk makanan dalam upaya perlindungan konsumen dalam hal ini adalah pada produk olahan makanan yang diperdagangkan di Jalan Raya Way Bungur desa Tanjung Intan pasar Purbolinggo kabupaten Lampung Timur harus diperhatikan.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia saja

melainkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Maka perlu dilakukan pengkajian atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pedagang makanan yang ada dipasar Purbolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Way Bungur kelurahan Tanjung Intan kecamatan Purbolinggo kabupaten Lampung Timur belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.

Dengan memenuhi standar produk halal sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 tentang produk halal. Dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim karena konsumen mendapat ketenangan dan rasa aman untuk terhindar dari bahaya mengkonsumsi produk berbahan non hala.

Jaminan kehalalan produk makanan tidak hanya dapat menjamin terciptanya perlindungan konsumen bagi umat muslim, hal ini juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual tinggi.

## **B. Saran**

1. Sebagai pelaku usaha hendaknya menjaga kualitas produknya, tidak berbuat curang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumen hal ini bukan hanya demi kepentingan konsumen semata tetapi juga bermanfaat besar bagi pelaku usaha sendiri, yaitu mendorong suatu kepercayaan dari konsumen, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya maka akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat membantu kelancaran perdagangannya.
2. Jadilah konsumen yang cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk sehingga tidak hanya terhindar dari mengkonsumsi produk non-halal, juga dapat terhindar dari produk yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.
3. Hendaknya konsumen memperhatikan hak-haknya, sehingga dapat mempersempit kesempatan pedagang untuk berbuat curang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000
- Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011
- Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009
- Azmi Siradjuddin, *Regulasi Makanan Halal Di Indonesia*, Tapis Vol. XIII, No. 01 Januari-Juni 2013
- Edi Kusnadi, *Metodelogi Penelitian*, Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- F.M Nashshar, *Antara Halal Dan Haram*, Bandung : Angkasa 2013
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Laminatang dan Theo Laminatang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: <sup>Sianar</sup> Grafika, 2009
- Listi Rini, *Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Prilaku Konsumen Musli*, Metro, 2013
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- Mualim, Wahyuning Widayati dkk, *Pedoman HAM Tentang Perlindungan Konsumen yang Berkaitan dengan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan*, Jakarta : [WWW.Readerpetstudio.net](http://WWW.Readerpetstudio.net), 2014
- Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta : BPFE, 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Sopan, *Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik*, Jakarta: GP Perss, 2013
- Subagyo, *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*, Surabaya: Scribd.com, 2010

- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : UI. 2010
- Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 1*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia* Bandung : Nusa Media, 2011
- Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Undang-Undang<sup>No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan</sup> Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tetang Produk Halal
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grasindo, 2004
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram.*, Jakarta : Robbani Perss, 2002
- Zulham, *Hukum*<sup>Perlindungan Konsumen</sup>, Jakarta: Kencana, 2013

## RIWAYAT PENELITIAN



Rina Rahmawati anak ke 4 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Usman dan Sri Laelatun lahir di desa Tanjung Kesuma pada 26 September 1991, saat ini bertempat tinggal di tanah kelahirannya di Jln Raya Way Bungur RT 011 RW 003 desa Tanjung Kesuma kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Pertiwi lulus pada tahun 1996, SD Negeri 1 Tanjung Kesuma lulus pada tahun 2004, SMP N 1 Purbolinggo pada tahun 2007, SMA Negeri 1 Purbolinggo lulus pada tahun 2010. Meskipun lulus SMA pada tahun 2010 karena alasan keadaan ekonomi keluarga yang tidak mendukung, Peneliti memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu selama dua tahun, selama dua tahun tersebut peneliti telah mencoba berbagai pekerjaan mulai dari pramuniaga, asisten bidan, baby sitter hingga buruh setrika, untuk selanjutnya pada tahun 2012 peneliti memutuskan untuk mengikuti program S1 Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Metro. Selama menjalani pendidikan di STAIN Metro yang saat ini menjadi IAIN Metro ini, peneliti juga melakukan pekerjaan sebagai pramuniaga di salah satu toko sembako di pasar Purbolinggo untuk menyokong kebutuhan ekonomi peneliti dan keluarga.